

**PEMERINTAHAN DESA DALAM PENGUNDANGAN
RANCANGAN PERATURAN DESA KENAKALAN REMAJA
BERDASARKAN PERATURAN BUPATI
SAMBAS NOMOR 7 TAHUN 2018 TENTANG PEDOMAN
TEKNIS PERATURAN DESA
(Studi Kasus Di Desa Tengguli Kecamatan Sajad)**

Hanapi

Institut Agama Islam Sultan Muhammad Syafiuddin Sambas
e-mail: hanapimarko1@gmail.com

Hasiah

Institut Agama Islam Sultan Muhammad Syafiuddin Sambas
e-mail: hasiahrasyida@gmail.com

Abstrack

The formation of village regulations has stages that have been regulated by the government which are specifically regulated by each regional regulation. These stages begin with the Village government deliberation with the BPD to the final stage, namely the promulgation of Village regulations. However, in terms of village promulgation, there are villages that do not yet understand the promulgation process, such as in Tengguli Village, Sajad District, which established regulations regarding juvenile delinquency. Even though the government of Tengguli Village has followed the technical formulation of Village regulations in accordance with Sambas Regent Regulation Number 7 of 2018 concerning Procedures for Compiling Village Regulations, during the enactment phase the District Office did not evaluate it, so currently these regulations have not been enforced. Therefore, the village government has an important role in implementing Regional Regulation Number 7 of 2018 concerning Technical Village Regulations, it is necessary to conduct research on the embodiment of this role.

As for the type of research as an effort to decipher this journal, the authors use a type of qualitative research with an empirical approach. The empirical approach is intended as a disclosure of legal phenomena that apply in society. Meanwhile, the results obtained by the author can be concluded that in the process of forming village regulations, the Tengguli Village Government has played an active role in the planning, preparation and discussion stages, but not at the promulgation and socialization stages. The village government does not try to confirm to the district government regarding the evaluation of the Perdes that have been made so that it can hinder the publication of legal products that should be implemented in terms of dealing with community youth issues. On the other hand, the formation of the

Perdes draft can be said to be a form of community awareness and the Tengguli Village Government in responding to juvenile delinquency issues which are a social problem in society. Not only that, delays in promulgation of the Perdes draft were due to the lack of references by the community and village government in reading regulations, especially regarding the technicalities of making regulations in villages. The lack of coordination with institutions related to cases of enactment of village regulations also hampered village regulations that should have been socialized.

Abstrak

Pembentukan peraturan desa memiliki tahapan-tahapan yang telah diatur oleh pemerintah yang secara spesifiknya diatur oleh peraturan daerah masing-masing. Tahapan-tahapan tersebut diawali dengan musyawarah pemerintah Desa bersama BPD hingga ke tahapan akhir yaitu pengundangan peraturan Desa. Namun, dalam hal pengundangan desa, terdapat Desa yang belum memahami proses pengundangannya seperti di Desa Tengguli Kecamatan Sajad terkait membentuk peraturan tentang kenakalan remaja. Meskipun pemerintahan Desa Tengguli telah mengikuti teknis pembentukan peraturan Desa sesuai Peraturan Bupati Sambas Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Penyusunan Peraturan di Desa namun pada fase pengundangan yang tidak dievaluasi oleh Dinas Kabupaten sehingga saat ini peraturan tersebut belum diberlakukan. Oleh sebab itu, pemerintah desa memiliki peran penting dalam mengimplementasikan Perda Nomor 7 Tahun 2018 tentang Teknis Peraturan Desa maka perlu adanya penelitian dari perwujudan peran tersebut.

Adapun jenis penelitian sebagai upaya penguraian jurnal ini, penulis menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan empiris. Pendekatan empiris yang dimaksud sebagai pengungkap fenomena-fenomena hukum yang berlaku di masyarakat. Adapun, hasil yang diperoleh dapat disimpulkan bahwa dalam proses pembentukan peraturan desa, Pemerintah Desa Tengguli telah berperan aktif dalam tahapan perencanaan, penyusunan dan pembahasan, namun tidak pada tahap pengundangan dan sosialisasi. Pemerintah Desa tidak berupaya mengkonfirmasi ke pihak pemerintah Kabupaten terkait evaluasi Perdes yang telah dibuat sehingga dapat menghambat terbitnya produk hukum yang seharusnya bisa dilaksanakan dalam hal menangani isu remaja masyarakat. Disisi lain, dengan pembentukan rancangan Perdes oleh Desa Tengguli dapat dikatakan bentuk peran Pemerintah sebagai penyelenggara pemerintah lokal dalam merespon isu-isu kenakalan remaja yang menjadi permasalahan sosial di masyarakat. Tidak hanya itu, terhambatnya pengundangan rancangan Perdes dikarenakan minimnya referensi masyarakat dan pemerintah desa dalam melakukan pembacaan terhadap regulasi, khususnya pada tahapan pengundangan peraturan

di desa. Kurangnya koordinasi dengan lembaga yang berhubungan dengan perkara pengundangan peraturan desa juga membuat peraturan desa yang seharusnya sudah disosialisasikan menjadi terhambat.

Kata Kunci: *Pemerintah Desa Tengguli, Perdes, Perda*

PENDAHULUAN

Saat ini, desa telah memiliki posisi dan peran yang lebih berdaulat besar dan luas dalam mengatur dan mengurus pemerinathannya masing-masing. Kedudukan Desa semakin diperkuat sebagaimana tercantum dalam Undang-undang No 6 tahun 2014 tentang Desa, Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Desa jo Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksana dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Oleh karena itu Desa kini menjadi subjek dalam pembangunan bukan lagi sekedar sebagai objek dalam pembangunan sebagaimana diamanatkan Undang-Undang tersebut.

Ekisitensi pemerintah Desa melalui Undang-Undang di atas salah satunya diberi kewenangan menerbitkan peraturan desa. Peraturan Desa yang dimaksud memiliki jenis aturan seperti Peraturan Desa, Peraturan Kepala Desa dan Peraturan Bersama Kepala Desa. Terobosan pengaturan mengenai peraturan Desa dalam Undang-Undang nomor 6 tahun 2014 Tentang Desa, yaitu dengan pula adanya peraturan bersama kepala Desa. Hal ini merupakan hal yang baru dalam khasanah peraturan perundang undangan di Indonesia. (Redi, 2018)

Pembentukan Peraturan Desa kemudian diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 tahun 2014 tentang teknis pedoman pembuatan peraturan Desa dan secara khusus diatur oleh Pemerintah Daerah masing-masing melalui Peraturan Daerah. Dengan adanya Peraturan Daerah, proses pembentukan Peraturan Desa dapat terwujud sesuai aspirasi dan kebutuhan Desanya masing-masing agar otonomi daerah semakin terimplemntasi. Oleh sebab itu, di Desa Tengguli berpedoman pada Peraturan Bupati Sambas Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Penyusunan Peraturan di Desa.

METODE PENELITIAN

Adapun metode penelitian yang digunakan dalam penguraian jurnal ini dengan menggunakan langkah-langkah yang diperoleh di lapangan seperti melakukan observasi, wawancara dan dokumentasi sehingga dapat ditentukan jenis penelitian dalam jurnal ini adalah Kualitatif dengan pola *Field reseacrh*. Tidak hanya itu, agar penelitian terarah dan tepat sasaran, maka penulis menggunakan pendekatan *Empiris* yaitu pendekatan yang mengurai tentang fenomena-fenomena hukum dilapangan.

PEMBAHASAN

A. Konsep Pemerintahan Desa

Secara etimologi, istilah Desa berasal dari bahasa sansekerta yang memiliki arti wilayah, tempat atau bagian yang mandiri dan otonom. (Zuhraini, 2017) Istilah Desa disesuaikan dengan kondisi sosial budaya masyarakat setempat. Desa atau nama lain di Indonesia merupakan salah satu model atau tingkat pemerintahan yang memiliki kekhasan. Kekhasan Desa atau dengan nama lain itu terletak anantara lain pada keanekaragaman adat istiadat, bahasa pakaian dan budaya. (Zuhraini, Kesatuan Masyarakat Hukum Adat dalam Dinamika Politik Hukum, 2014)

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, definisi Desa maupun Desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul maupun hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. (RI, 2014)

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa dijelaskan bahwa beberapa unsur-unsur yang ada didalam penyelenggara Pemerintahan Desa, *pertama* Pemerintah Desa adalah kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Desa. *Kedua*, pemerintahan Desa yaitu pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa(BPD). (RI, 2014) Berdasarkan konsep tersebut, seacara jelas kepala Desa memiliki kedudukan yang penting sebagai penyelenggara pemerintahan Desa, melaksanakan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan

pemberdayaan masyarakat Desa. Kemudian, dalam hal membangun aspirasi bersama, maka wujudnya BPD sebagai wadah yang menciptakan pembangunan berbasis suara masyarakat melalui musywarah Desa.

B. Peraturan Desa

Berdasarkan UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama BPD. Peraturan Desa merupakan kerangka hukum dan kebijakan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Pembangunan Desa. Peraturan Desa merupakan sebagai bentuk produk politik lokal. Dalam pembentukannya, Peraturan Desa diproses secara demokratis dan partisipatif melalui musywarah Desa. Masyarakat Desa mempunyai hak untuk mengusulkan atau memberikan masukan kepada Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam proses penyusunan Peraturan Desa. Peraturan Desa yang mengatur kewenangan Desa berdasarkan hak asal usul dan kewenangan berskala lokal Desa pelaksanaannya diawasi oleh masyarakat Desa dan Badan Permusyawaratan Desa.

Usulan dari kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa, maka yang didahulukan untuk dibahas adalah usulan rancangan peraturan Desa dari Badan Permusyawaratan Desa. Jika terdapat usulan rancangan kepala Desa dijadikan sebagai pembanding. Adapun pada tahap penetapan, rancangan pembentukan peraturan Desa yang telah disepakati bersama, maka secara administratif disahkan oleh Pemerintah Desa atau disebut Kepala Desa atau disebut tahapan pengundangan. Kemudian, pada tahapan sosialisasi, pemerintah Desa dan BPD wajib memberikan informasi secara meluas kepada masyarakat setempat serta dapat memperoleh masukan dari masyarakat dan pemangku kepentingan. Hal tersebut dilakukan, sejak penetapan rencana penyusunan, pembahasan rancangan hingga dalam hal pengundangan untuk memberikan informasi dan memperoleh masukan. Pada tahapan akhir, rancangan Peraturan Desa dilakukannya evaluasi kepada Bupati melalui Camat. Apabila Bupati tidak memberikan evaluasi lewat batas waktu yang telah ditetapkan maka secara otomatis Peraturan Desa tersebut diberlakukan dan disahkan. (RI, Menteri Dalam Negeri Nomor 111 tahun 2014 tentang teknis pedoman pembuatan peraturan Desa, 2014) Melalui tahapan-tahapan tersebut yang telah diatur oleh Permendagri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Teknis Pedoman Pembuatan Peraturan Desa,

maka secara detil teknis dan tahapannya diatur oleh pemerintah Daerah masing-masing seperti di Kabupaten Sambas yang dimuat dalam Peraturan Bupati Sambas Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pedoman Teknis Peraturan Desa.

C. Peran Pemerintahan Desa Dalam Pengundangan Rancangan Peraturan Desa Berdasarkan Peraturan Bupati Sambas Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Pedoman Teknis Peraturan Desa di Desa Tengguli

1. Lokasi Desa Tengguli

Desa Tengguli terletak di kawasan Benua Sajad, kawasan yang sekarang menjadi kecamatan sajad kabupaten sambas. Wilayah Desa Tengguli meliputi area 1,421 ha yang terbagi dalam empat dusun, yaitu Dusun Sajad, Dusun Sawang, Dusun Pemidingan dan Dusun Pelok, sembilan Rukun Warga (RW) dan tiga puluh Rukun Tetangga (RT) dengan pusat pemerintahan di Dusun Sajad. Di Desa Tengguli terdapat sungai sambas kecil yang membelah Desa menjadi dua bagian. Secara historis kepemimpinan Desa Tengguli dipegang oleh seorang Kepala Kampung dan kemudian gelar kepemimpinan berubah menjadi Kepala Desa mulai tahun 1988 hingga sekarang. Penduduk yang dipimpin mayoritas beretnis melayu dan sebagian besar penduduk berprofesi sebagai petani. (Tengguli, 2020)

2. Peran Pemerintah Desa Tengguli dalam Pengundangan Rancangan Peraturan Desa

Proses pembentukan peraturan Desa terdapat tahap perencanaan dimana rancangan terlebih dahulu ditetapkan oleh kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam rencana kerja pemerintahan Desa. Dalam hal ini lembaga kemasyarakatan, lembaga adat, dan lembaga Desa lainnya dapat memberi masukan. (Sambas, 2018) Sebagaimana disampaikan oleh Kepala Desa Tengguli, perencanaan peraturan Desa adalah menyesuaikan keperluan dan mengatasi problema dimasyarakat, salah satunya adalah dalam mencegah berbagai bentuk kenakalan remaja yang semakin mengkhawatirkan di Desa Tengguli. BPD dan Pemerintah Desa Tengguli menyerap masukan masyarakat dan telah sepakat membuat suatu peraturan tentang kenakalan remaja yang dimana dalam peraturan tersebut bertujuan membatasi pergaulan pergaulan anak anak remaja supaya tidak melakukan hal-hal yang tidak diinginkan. Adapun muatan rancangan Peraturan Desa tersebut berupa aturan-aturan membatasi perilaku

menyimpang serta sanksi bagi pelaku yang melanggar aturan tersebut. (Daud, 2022)

Awal tahapan yang dilakukan dalam mewujudkan peraturan tersebut melalui rancangan yang merupakan inisiatif eksekutif / pemerintah Desa dan bersama Legeslatif atau BPD. Proses pembentukan dilakukan berdasarkan Peraturan Bupati Sambas Nomor 7 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penyusunan Peraturan Di Desa. Pada tahap ini kolaborasi inisiatif eksekutif dan legislatif Desa terealisasi berdasarkan kesepakatan.

Rancangan peraturan Desa yang diinisiasi baik oleh pemerintah Desa maupun BPD wajib dikonsultasikan kepada masyarakat atau kelompok masyarakat terkait atau camat untuk mendapatkan masukan, selanjutnya masukan-masukan tersebut dikonsultasikan kepada Badan Permusyawaratan Desa (RI, Menteri Dalam Negeri Nomor 111 tahun 2014 tentang teknis pedoman pembuatan peraturan Desa, 2014) Berdasarkan hasil analisa yang diperoleh oleh peneliti dari ketua BPD Desa Tengguli, peran pemerintahan Desa dalam membentuk rancangan Peraturan Desa sudah sesuai dengan aturan yang dibuat oleh Pemerintah. Proses awal yaitu melalui musyawarah Desa yang terdiri dari Kepala Desa, perangkat Desa, BPD, LPM, RW, RT, tokoh masyarakat dan kelompok masyarakat. Kemudian tahapan-tahapan berikutnya dari perencanaan, penyusunan, pembahasan, namun dalam proses pengundangan tidak dapat dilakukan. (Latif, 2022)

Isi muatan yang dibahas dalam rancangan peraturan Desa kenalakan remaja dalam proses musyawarah Desa, yaitu menyangkut norma-norma keagamaan, adat istiadat yang menyangkut tingkah laku kenalakan remaja di Desa Tengguli. Penyusunan peraturan Desa oleh pihak pemerintahan Desa baik Pemerintah Desa Tengguli maupun BPD memperhatikan unsur-unsur hal yang patut dalam peraturan, menyesuaikan herarki perundang-undangan di atasnya serta menekankan masukkan dan saran dari setiap unsur peserta yang hadir dalam proses perancangan peraturan Desa. (Alpian, 2022) Oleh sebab itu, penyusunan dan mekanisme pembentukan Peraturan Desa tentang kenalakan remaja di Desa Tengguli telah menyesuaikan ketentuan-ketentuan yang ada dalam Peraturan Bupati Sambas Nomor 7

Tahun 2018 tentang Tata Cara Penyusunan Peraturan Di Desa.

Adapun tahapan pembentukan peraturan Desa menurut dalam Peraturan Bupati Sambas Nomor 7 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penyusunan Peraturan Di Desa meliputi beberapa langkah yaitu:

a. Langkah pertama:

1) Tahap Perencanaan:

- a) Rancangan terlebih dahulu ditetapkan oleh kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam rencana kerja pemerintahan Desa.
- b) Lembaga kemasyarakatan, lembaga adat, dan lembaga Desa lainnya dapat memberi masukan.

2) Tahap Penyusunan : (Sambas P. , 2018)

- a) Untuk rancangan peraturan Desa bisa diinisiasi oleh pemerintah Desa, yang rancangan tersebut wajib dikonsultasikan kepada masyarakat atau kelompok masyarakat terkait atau camat untuk mendapatkan masukan, selanjutnya masukan-masukan tersebut dikonsultasikan kepada Badan Permusyawaratan Desa.
- b) Badan Permusyawaratan Desa bisa mengajukan rancangan peraturan Desa dengan diusulkan oleh anggota Badan Permusyawaratan Desa kepada pimpinan Badan Permusyawaratan Desa.

3) Tahap Pembahasan: (Sambas P. , 2018)

- a) Setelah rancangan tersebut selesai sebagai rancangan, maka Badan Permusyawaratan Desa harus membahas rancangan tersebut dengan mengundang kepala Desa.
- b) Apabila terdapat dua usulan rancangan peraturan Desa, yaitu usulan dari Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa, maka yang didahulukan untuk dibahas adalah usulan rancangan peraturan Desa dari Badan Permusyawaratan Desa.
- c) Adapun usulan rancangan kepala Desa dijadikan sebagai pembandingan.

4) Tahap Penetapan dan Pengundangan:

- a) Setelah rancangan peraturan Desa disepakati dan ditetapkan, maka peraturan Desa tersebut disahkan secara administratif oleh pemerintahan Desa.

-
- b) Selanjutnya diundangkan dalam Lembaran Desa. (Sambas P. , 2018)
 - c) Sekretaris Desa mengundang peraturan Desa dalam lembaran Desa.
 - d) Peraturan Desa dinyatakan mulai berlaku dan mempunyai kekuatan hukum yang mengikat sejak diundangkan.
 - e) Rancangan peraturan Desa yang telah disepakati bersama disampaikan oleh pimpinan Badan Permusyawaratan Desa kepada kepala Desa untuk ditetapkan menjadi peraturan Desa paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal kesepakatan. Rancangan peraturan Desa tersebut wajib ditetapkan oleh kepala Desa dengan membubuhkan tanda tangan paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak diterimanya rancangan peraturan Desa dari pimpinan Badan Permusyawaratan Desa.
 - f) Rancangan Peraturan Desa yang telah dibubuhi tanda tangan disampaikan kepada Sekretaris Desa untuk diundangkan. Jika seandainya kepala Desa tidak menandatangani Rancangan Peraturan Desa, maka rancangan peraturan Desa tersebut wajib diundangkan dalam lembaran Desa dan sah menjadi peraturan Desa. Dari penjelasan peraturan diatas, dalam kasus penyusunan peraturan Desa di DesaTengguli seharusnya tidak mengalami masalah untuk diundangkan.
 - g) Dalam hal hasil evaluasi yang ditunggu oleh pemerintah Desa dan BPD telah dibahas pada 18 ayat (2) Peraturan Bupati Sambas Nomor 7 Tahun 2018 bahwa RancanganPeraturan Desa disampaikan oleh Kepala Desakepada Bupati Melalui camat atau sebutan lain paling lambat 3 (tiga) hari sejak disepakati untuk dievaluasi.
 - h) Hasil evaluasi rancangan Peraturan Desa tersebut diserahkan oleh Bupati paling lama 20 (dua puluh) hari kerja terhitung sejak diterimanya rancangan Peraturan tersebut oleh Bupati.¹ Dalam kasus rancangan peraturan Desa di Desa Tengguli

¹ Pasal 18 ayat (6) Peraturan Bupati Sambas Nomor 7 Tahun 2018

seharusnya sudah bisa diundangkan mengingat tidak ada evaluasi dari Bupati Sambas dalam waktu 20 hari. Hal ini mengingat pasal 18 ayat (6) Pasal Peraturan Bupati Sambas Nomor 7 Tahun 2018, bahwa dalam hal Bupati tidak memberikan hasil evaluasi dalam batas waktu, peraturan Desa tersebut berlaku dengan sendirinya. (Sambas P. , 2018)

Peneliti menyimpulkan bahwa Pemerintah Desa Tengguli telah berhasil melakukan tahap perencanaan, penyusunan, pembahasan bahkan telah menghasilkan draf. Namun, Pemerintah Desa Tengguli masih terhambat dalam pengundangan karena adanya anggapan bahwa segala produk peraturan Desa harus menunggu persetujuan Pemerintah Kabupaten Sambas.

Pemerintah Desa telah diberi peran secara mutlak untuk mengundangan serta mensahkan produk hukum yang dibuat atas kewenangan yang dimiliki sebagaimana dijelaskan dalam Peraturan Bupati Sambas Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Penyusunan Peraturan di Desa. Hal ini sebagai bentuk legitimasi Pemerintah Desa mewujudkan otonomi atas dasar kebutuhan di setiap Desa terutama menangani permasalahan maraknya permasalahan remaja di Desa Tengguli yang demikian diperkuat dengan peraturan Desa. Padahal, menurut Pasal 8 Peraturan Bupati Sambas Nomor 7 Tahun 2018 tentang Cara Penyusunan Peraturan di Desa menunjukkan bahwa pemerintah Desa secara otomatis diberi kekuasaan untuk menentukan kebijakan yang berhubungan dengan kepentingan Desanya, terlihat dari memberlakukan peraturan Desa jika tidak ada evaluasi dari Pemerintah Kabupaten. Dengan adanya pasal 8 Peraturan Bupati Sambas Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Penyusunan Peraturan di Desa menunjukkan bahwa Pemerintah Desa diberi kekuasaan untuk berperan andil dalam menentukan sendiri segala kebijakan yang berhubungan dengan kepentingan Desanya masing-masing.

Namun, Pemerintah Desa Tengguli tidak melakukan upaya pengundangan dan sosialisasi Perdes kenakalan remaja sehingga hal tersebut menunjukkan kurangnya

keseriusan Pemerintah Desa dalam mempertimbangkan tahapan-tahapan sebelumnya yang cukup panjang dalam membentuk peraturan Desa.

3. Faktor-faktor pendukung dan penghambat pemerintah Desa dalam penyusunan rancangan peraturan Desa

Setelah proses pembahasan untuk mendapatkan respon dari berbagai unsur peserta musyawarah Desa, rancangan peraturan Desa yang telah disepakati bersama disampaikan oleh pimpinan Badan Permusyawaratan Desa kepada kepala Desa untuk ditetapkan menjadi peraturan Desa.

a. Faktor Pendukung

Faktor pendukung dalam pengundangan peraturan Desa tentang penanggulangan kenakalan remaja di Desa Tengguli yaitu Pemerintah DesaTengguli dan partisipasi masyarakat telah merespon dengan baik kondisi remaja yang semakin mengkhawatirkan, sehingga telah disepakati pembentukan peraturan Desa tentang penanggulangan kenakalan remaja di DesaTengguli.

Bentuk realisasi usaha Pemerintah Desa Tengguli adalah dengan melakukan kerjasama bersama masyarakat mengadakan ronda menjaga remaja-remaja dari lingkungan seperti di kafe, tempat-tempat santai atau tempat-tempat sering terjadinya perbuatan asusila. Tindakan-tindakan tersebut sebagai bentuk yang harus dimanifestasikan dalam Peraturan Desa. Tidak hanya itu, partisipasi masyarakat sangat baik dalam mendukung Pemerintah Desa dan BPD Tengguli untuk membentuk peraturan Desa. Produk hukum yang disusun juga sudah cukup baik dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat DesaTengguli.

b. Faktor Penghambat

Faktor penghambat rencana sosialisasi dan pengundangan peraturan Desa di Desa Tengguli adalah kurangnya pemahaman pemerintah Desa dan BPD dalam memahami pasal demi pasal dalam Peraturan Bupati Sambas Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Penyusunan Peraturan di Desa. Selain itu, kurangnya koordinasi antara pemerintah Desa dan Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Sambas juga

menjadi penghambat pengundangan peraturan Desa yang telah disusun sebelumnya.

Sebagaimana disampaikan oleh Kepala DesaTengguli, Muhammad Daud bahwa saat ini Desa masih menunggu respon dari Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Sambas.

D. Kesimpulan

Peran pemerintahan Desa Tengguli dalam pengundangan peraturan Desa terkait kenakalan Remaja yang menjadi beberapa hal dalam kesimpulan yaitu:

1. Dalam proses pembentukan peraturan Desa, Pemerintah Desa Tengguli telah berhasil menjalankan tahapan perencanaan, penyusunan dan pembahasan, namun gagal pada tahap pengundangan dan sosialisasi. Hal ini dikarenakan pemerintah Desa menyangka bahwa peraturan Desa hanya sah diberlakukan setelah ada konfirmasi dari pihak Pemerintah Kabupaten Sambas. Pemberlakuan Peraturan Desa tentang kenakalan Remaja seharusnya secara sah dapat diundangkan jika melebihi batas waktu evaluasi yang ditetapkan, namun pemerintah Desa tidak mengkonfirmasi serta berupaya menerbitkan Perdes ini dalam rangka kepentingan masyarakatnya.
2. Kesadaran masyarakat dan Pemerintah Desa Tengguli sangat besar dalam merespon isu-isu kenakalan remaja menjadi faktor pendukung dibentuknya peraturan Desa di Desa Tengguli. Faktor penghambat pengundangan peraturan Desa di Desa Tengguli yaitu minimnya referensi masyarakat dan pemerintah Desa dalam melakukan pembacaan terhadap regulasi, khususnya pada teknis pembuatan peraturan di Desa. Kurangnya koordinasi dengan lembaga yang berhubungan dengan perkara pengundangan peraturan Desa juga membuat peraturan Desa yang seharusnya sudah disosialisasikan menjadi terhambat.

DAFTAR PUSTAKA

- Alpian. (2022, Mei 12). Peran Pemerintah Desa Tengguli. (Hanapi, Interviewer)
- Daud, M. (2022, Mei 10). Peraturan Desa Tengguli. (Hanapi, Interviewer)
- Latif. (2022, Mei 10). Peran Pemerintah Desa. (Hanapi, Interviewer)
- Redi, A. (2018). *Hukum Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- RI, S. (2014). *Menteri Dalam Negeri Nomor 111 tahun 2014 tentang teknis pedoman pembuatan peraturan Desa*. Jakarta: Sekretariat RI.
- RI, S. (2014). *UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa*. Jakarta: Sekretariat RI.
- Sambas, P. (2018). *Peraturan Bupati No. 8 Tahun 2018 tentang Pedoman Teknis Peraturan Desa*. Sambas: Pemda Sambas.
- Tengguli, A. P. (2020). *Biografi Desa*. Desa Tengguli: Pemdes Tengguli.
- Zuhraini. (2017). *Hukum Pemerintahan Desa*. Lampung: Aura Publishing.
- Zuhraini. (2014). *Kesatuan Masyarakat Hukum Adat dalam Dinamika Politik Hukum*. Lampung: Harakindo Publishing.